



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan data dan dokumen Partai Politik pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum, serta Pemantauan Perkembangan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupen Tolitoli;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik

Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI.
- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Admin dan Operator SIPOL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki Tugas dan Fungsi meliputi :
- a. Menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - b. Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat; dan
 - c. Melakukan koordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing – masing tingkatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli

pada tanggal 23 Juni 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

OVELIO LAYUK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLITOLI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

NO	Nama/NIP	Jabatan dalam Dinas	Diangkat dalam Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Herdyanti NIP. 19820122 200912 2 002	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Admin SIPOL
2	A.Iksan Adi Kusuma NIP. 19980514 202506 1 007	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Operator SIPOL

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

ttd.
OVELIO LAYUK

